

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN SIAK SRI
INDRAPURA (STUDI KASUS NOMOR:
316/PID.B/LH/2017/PN.SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

SAIDUS SYUHURI

NPM:151010441

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Saidus Syuhuri
NPM : 151010441
Tempat/Tanggal Lahir : Sei. Apit 05 Januari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : JL.DR. Sutomo, JL. Parit Buluh, Kec. Siak,
Kab.Saik Sri Indrapura
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak
Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Siak Sri
Indrapura (Studi Kasus Nomor: 316/PID.B/LH/
2017/PN.Siak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Yang menyatakan,



Saidus Syuhuri



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN



FS 671471



Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

saidus syuhuri

151010441

Dengan Judul :

316/PID.B/LH/2017/PN.SIAK

tinjauan yuridis terhadap pembuktian tindak pidana illegal logging di kabupaten siak sri indrapura (studi kasus nomor :

Telaah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Universitas Islam Riau



Yudi Hamzah, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

— BERAKREDITASI “ A ” BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Saicus Syuhuri
 NPM : 151010441
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana
Illegal Logging Di Kabupaten Siak Sri Indrapura (Studi
 Kasus Nomor: 316/PID.B/LH/ 2017/PN.Siak
 Pembimbing : Endang Suparta., S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
16-01-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Buat daftar wawancara dan sajian data b. Tambahkan Bab II	
25-01-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki kembali daftar wawancara	
28-01-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Buat sajian data masalah Pokok I	
01-02-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Buat Sajian Data masalah Pokok II	
08-02-2021	Perbaiki dan sempurnakan:	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

	<ul style="list-style-type: none"> a. Lanjut sajian data dan analisa b. Klasifikasikan jumlah data sebanyak daftar wawancara 	A
17-02-2021	Perbaiki dan sempurnakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tambah 10 halaman untuk bab III b. Lanjut bab IV c. Lengkapi abstrak 	A
04-03-2021	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing	A

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Mengetahui :

An. Dekan

19/2021
" "

Rosyidi Hamzah
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA (STUDI
KASUS NOMOR: 316/PID.B/LH/2017/PN.SIAK**

SAIDUS SYUHURI

NPM : 151010441

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING

Endang Suparta., S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan

Dr. Admiral, S.H., MH

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 027 A /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Endang Suparta, S.H., M.H**
NIP/NPK : **14 10 02 493**
Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Saidus Syuhuri**
NPM : **15 10 10 441**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Nomor : 316/Pid.B/LH/2017/PN Siak).**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 Januari 2021
Dekan
Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 453 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Saidus Syuhuri
N.P.M. : 151010441
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana *Illegal Logging* di kabupaten Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Nomor : 316/Pid.B/LH/2017/PN Siak).

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Endang Suparta, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
July Wiarti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Dela Fudika, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditentukan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Agustus 2021

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 453/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021, pada hari ini Kamis, 5 Agustus 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Saidus Syuhuri
N P M : 151010441
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Illegal Logging di kabupaten Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Nomor : 316/Pid.B/LH/2017/PN Siak).
Tanggal Ujian : 5 Agustus 2021
Waktu Ujian : 13.45 – 14.30 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.45
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Endang Suparta, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. July Wiarti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H | 4. Hadir |
|--------------------------------|----------|



Pekanbaru, 5 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Illegal logging masih marak terjadi akibat tingginya permintaan pasar terhadap kayu asal Indonesia. Banyak hutan yang menjadi korban pembalakan liar. Sehingga perbuatan ini menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam jumlah yang besar. Sehingga pihak yang berwenang kesulitan untuk menanggulangi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum ini.

Permasalahan penelitian yaitu, Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Dilakukan Di Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH /2017/ PN.Siak, dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/2017/ PN.Siak.

Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dalam bentuk studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/2017/PN.Siak. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti memaparkan secara terang dan rinci tentang tindak pidana serta Pertimbangan Hakim.

Hasil penelitian diketahui bahwa Pembuktian Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Dilakukan Di Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH /2017/ PN.Siak adalah berdasarkan keterangan saksi sebanyak 7 orang, keterangan ahli sebanyak 1 orang, dan keterangan terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP dimana dari pembuktian di persidangan telah membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/ 2017/ PN.Siak adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP dimana terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, namun denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa nilainya sangatlah berat dan tidak sesuai dengan besarnya kerugian yang diperbuatnya.

Kata Kunci: *Pembuktian, Tindak Pidana dan Illegal Logging*

ABSTRACT

Illegal logging is still rampant due to the high market demand for timber from Indonesia. Many forests are victims of illegal logging. So that this act becomes an organized crime in large numbers. So that the authorities find it difficult to deal with acts that violate this legal provision.

The research problems are, how is the proof of the illegal logging crime carried out in the Siak Sri Indrapura Regency in the Decision Number: 316/PID.B/LH /2017/PN.Siak, and how the judges consider in imposing the illegal logging crime in the Siak Sri Indrapura Regency. In Decision Number: 316/PID.B/LH/2017/PN.Siak.

The research method is normative legal research in the form of document studies, namely by studying the case file for Decision Number: 316/PID.B/LH/2017/PN.Siak. Then this research is descriptive, where the researcher explains clearly and in detail about criminal acts and Judges' Considerations.

The results of the study found that the Proof of Illegal Logging Crimes Conducted in Siak Sri Indrapura Regency in Decision Number: 316/PID.B/LH /2017/PN.Siak was based on the testimony of 7 witnesses, 1 expert testimony, and the defendant's statement. It is in accordance with the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code where the evidence at the trial has proven the defendant guilty of committing a criminal act of Illegal Logging in Siak Sri Indrapura Regency, and Judges' Considerations in Imposing the Crime of Illegal Logging in Siak Sri Indrapura Regency In Decision Number: 316/PID.B /LH/2017/ PN.Siak is in accordance with the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code where the defendant is sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 4 (four) months, but the fine that must be paid by the defendant is very heavy and does not match the amount of the loss he has done.

Keywords: Evidence, Crime and Illegal Logging

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dan sholawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Nomor: 316/PID.B/LH/2017/PN.Siak”**.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih terutama kepada Kedua orang tua yaitu ayahanda H.M.Syukur dan Ibunda Hj. Eva. Serta kakak penulis, Fairoza, Afriani, S.Pd dan Febrina, S.Pd. kemudian kepada adek penulis, Nailul Amani dan Izza Mulyani, yang telah memberikan bantuan moril maupun materil. Serta kepada semua pihak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau;

3. Bapak Endang Suparta., S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
4. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian;
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada teman-teman angkatan 2015 dan Barbare Squad yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amiin Ya Allah YaRabbal Alamin

Pekanbaru, November 2020
Penulis

SAIDUS SYUHURI



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	24
F. Metode Penelitian	25
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	38

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembuktian.....	46
D. Tinjauan Keadaan Kabupaten Siak.....	56

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan Di Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/2017/ PN.Siak	58
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Di Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/ 2017/ PN.Siak	76

BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	92
----------------------	-----------



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan setiap manusia di bumi merupakan bagian integral dari lingkungan hidupnya. Untuk itu, semestinya manusia sadar untuk melindungi lingkungannya agar tetap baik, sehat, nyaman bahkan menyenangkan untuk tempat hidup, kesempatan mengembangkan diri selama menjalani kehidupan di dunia. Akan tetapi lingkungan hidup sebagai anugerah tuhan, sudah banyak dilupakan oleh segelintir orang yang disebabkan faktor ekonomi dan faktor lainnya, sehingga untuk menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri, berani untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan, padahal dengan perbuatan tersebut dapat mengancam kehidupan seluruh manusia yang bergantung kepada alam. (Sinamo, 2018: 1)

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup manusia, dijadikan sebagai potensi negara yang mempunyai banyak manfaat bagi pendukung kehidupan makhluk hidup. Manfaat yang dimiliki hutan tidak hanya terdapat pada sumber hayati namun juga sumber daya alam non hayati yang mana hasilnya bisa memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem yang ada pada hutan. Selain memiliki manfaat maka hutan juga mempunyai berbagai fungsi yang dapat menopang ekosistem. Berdasarkan ketentuan “Pasal 6 UU Kehutanan menyebutkan bahwa fungsi pokok hutan terdiri dari 3 (tiga), yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi”. Dengan demikian maka diperlukannya peran serta dari aparat penegak hukum untuk mengawasi keberadaan hutan.

Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal riil (*real capital*) bangsa Indonesia untuk berbagai tujuan, antara lain yaitu:

1. “Melestarikan lingkungan hidup untuk kepentingan lokal, daerah, nasional, dan global
 2. Meningkatkan nilai tambah pendapatan nasional, pendapatan daerah, dan pendapatan masyarakat
 3. Mendorong ekspor non migas dan gas bumi untuk menghimpun devisa negara bagi penumpukan modal pembangunan
 4. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja, terutama golongan menengah dan golongan bawah dalam upaya turut memberantas pengangguran dan pengentasan kemiskinan
 5. Mendorong pembangunan sektor-sektor nonkehutanan melalui pendayagunaan sumber daya alam secara rasional dan berkelanjutan”.
- (Akrial, 2009)

Pengelolaan hutan yang dilakukan secara terus menerus, sangat membutuhkan suatu mekanisme pemanfaatan yang baik. Dikarenakan dengan pemanfatan yang baik maka dapat menentukan berhasilnya suatu pengelolaan hutan. Hal ini disebabkan jika pelaksanaan untuk memanfaatkan hutan disalahgunakan maka secara langsung akan berakibat kepada lingkungan sekitarnya. (Supriadi, 2011: 125-126) Tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat kehutanan, digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum. Termasuk, perbuatan penebangan liar dilakukan subjek hukum yang telah memperoleh izin menebang namun melampaui batas/target yang diberikan instansi/pejabat kehutanan. (Zain, 1996: 46)

Agar suatu tindakan pemanfaatan hutan tidak menjadi suatu pemanfaatan liar atau perbuatan yang sering dikenal dengan *Illegal logging*. Maka diperlukannya suatu pengawasan yang terarah. *Illegal logging* itu sendiri dapat diartikan sebagai

tindakan menebang hutan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Tindakan ini merupakan suatu pelanggaran yang sudah mengakibatkan kerusakan terhadap hutan. (Supriadi, 2011: 305) *Illegal logging* masih marak terjadi akibat tingginya permintaan pasar terhadap kayu asal Indonesia. Banyak hutan yang menjadi korban pembalakan liar. Sehingga perbuatan ini menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam jumlah yang besar. Sehingga pihak yang berwenang kesulitan untuk menanggulangi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum ini.

Pada dasarnya pengerusakan terhadap hutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lemahnya penegakan hukum oleh aparat, ekonomi yang lemah, dan kurangnya kesadaran manusia akan pentingnya hutan. Sebenarnya pemerintah telah mengusahakan agar tindakan pelanggaran ini dapat diselesaikan yaitu dengan memberlakukan aturan-aturan bagi setiap pelanggaran terhadap hutan yaitu: “Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Kehutanan, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang pemberantasan Penebangan Kayu Secara *Illegal* di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia”.

Pemberlakuan kebijakan hukum pidana sebagai salah satu jalannya penegakan hukum pidana untuk mengantisipasi perbuatan pidana. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang

lebih luas. Untuk menanggulangi kejahatan maka kebijakan terhadap hukum pidana sangat dibutuhkan sebagai usaha penindakan suatu pelanggaran.

Pada intinya kebijakan memiliki tujuan untuk menanggulangi suatu pelanggaran dan memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat. (Arief, 2016:

4) Pengaturan untuk memberikan perlindungan bagi hutan maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sudah mempunyai ketentuan yang mengatur secara tegas kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kegiatan pemanfaatan hutan. (Syamsuddin, 2011: 26)

Dimana perbuatan yang dilarang tersebut sebagaimana dijelaskan pada “Pasal 38 ayat (4) UUK merumuskan: Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”. Kemudian menurut “Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) merumuskan sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang :
 - a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. Membakar hutan;
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang;

- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. Mengembalikan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”.

Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/2017/PN.Siak merupakan salah satu perkara yang terjadi Pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 dimana kejadiannya terjadi di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dimana terdakwanya Agus Saputra Als Agus Bin Zainal Abidin. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dibantu oleh Saksi Diarno Bin Dirin untuk mengangkut kayu milik terdakwa ke daerah Lubuk Dalam tepatnya ke rumah Saksi Cecep Sunaryo. Adapun banyaknya muatan kayu yaitu terdapat jenis kayu olahan Meranti sejumlah 81 batang dengan volume 2,1573 (dua koma seribu lima ratus tujuh puluh tiga) meter kubik dan jenis Pisang-pisang sejumlah 12 batang dengan volume 0,4095 (nol koma empat ribu sembilan puluh lima) meter kubik.

Asal hasil olahan tersebut yaitu dari Dusun Lingkar Naga yang berada di

seberang Desa Buatan. Tindakan yang diperbuat oleh terdakwa tersebut diketahui tanpa mempunyai surat yang sah, padahal seharusnya perbuatan yang telah diperbuat terdakwa wajib melengkapi surat-surat angkutan yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), Surat Angkutan Lelang (SAL) dan Nota Angkutan, sedangkan untuk surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) baik saksi Diarno dan terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikannya.

Pada dasarnya perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Diarno tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp. 990.193,88,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas Profisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp. 239.376,80,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh rupiah) dan Dana Reboisasi sebesar 57,24 USD atau setara dengan Rp. 750.817,08,00. Kerugian ini diperhitungkan menjadi kerugian dari negara.

Sehingga aturan yang dilanggar oleh tindakan terdakwa yaitu “Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, yaitu:

“Orang perseorangan yang dengan sengaja: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, maka hal tersebut dilarang. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dari perbuatan terdakwa bahwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Jadi adapun yang menjadi ketertarikan penulis yaitu pada dasarnya pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara bagi terdakwa menurut penulis sudah sesuai dengan perbuatan dan ketentuan yang berlaku, namun penulis menganggap denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa penulis nilai sangatlah berat dan tidak sesuai dengan besarnya kerugian yang diperbuatnya. Tetapi dikarenakan tindakan merusak hutan merupakan bagian dari suatu kejahatan yang memiliki akibat yang besar bagi lingkungan maka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan harus mampu memberikan efek jera sehingga dapat menjamin keefektivitasan penegakan hukum.

Atas yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menuangkan ke dalam proposal dengan judulnya: "**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Nomor: 316/PID.B/LH/2017/PN.Siak)**".

B. Masalah Pokok

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, adapun pokok yang dijadikan

masalah yakni:

1. Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Dilakukan Di Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/2017/ PN.Siak?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/2017/ PN.Siak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai pokok masalah tersebut maka tujuan yang hendak diperoleh dapat penulis kemukakan:

1. Untuk Mengetahui Pembuktian Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Dilakukan Di Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/2017/ PN.Siak.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/2017/ PN.Siak.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari yang diteliti ini, bisa membawa kemanfaatan yaitu dapat dilihat berikut ini:

1. Sebaiknya dapat menjadi landasan pemikiran dalam memahami permasalahan dari suatu perbuatan yang dapat merusak lingkungan hutan.

2. Sebagai pemahaman bagi masyarakat betapa pentingnya menjaga hutan serta dapat berguna menelaah kembali masalah Tindak Pidana *Illegal Logging*.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu tindakan untuk memberikan suatu jaminan atas sesuatu hal dengan didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya setiap ketentuan hukum memiliki sasaran dalam perwujudannya, diman sasarannya yaitu untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan masyarakat umum sehingga menciptakan suatu keteraturan. (Ali, 2017: 13)

Dikenal dengan istilah “*enforcement*”. Menurut *Black law dictionary* diartikan “*the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*”. Sedangkan “penegak hukum (*law enforcement officer*)”. KBBI menyebutkan penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. (Kebudayaan, 1998: 912) Jadi Penegak hukum adalah “yang menegakkan hukum. Penegak hukumannya antara lain polisi, jaksa diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan Sudarto memberi arti penegakan hukum suatu perhatian dan penggarapan, baik perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

Penjabaran ide dan cita hukum merupakan rangkaian proses penegakan hukum yang berisikan keadilan dan kebenaran pada nilai moral. Mewujudkannya

hukum membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang dibentuk oleh negara. Dengan kata lain penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. (Rahardjo, 2009: 7) Untuk menciptakan kedamaian diperlukan penegakan hukum berdasarkan nilai dan kaidah keteraturan. Oleh karena itu penegakan hukum bukanlah semata-mata sebagai regulasi. (Soekanto, 2005: 5) Penegakan harus dijalankan dalam penegakkan hukum karena penegakan hukum juga meliputi pemeliharaan perdamaian.

Menurut Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;

3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*".(Muladi, 1995: 40)

Penanggulangan suatu kejahatan merupakan salah satu tindakan dari pengupayakan pelaksanaan penegakan hukum sebagai cita-cita dari tujuan hukum. Penerapannya dilaksanakan mempergunakan bermacam cara. Pada dasarnya banyak yang menyakan bahwasanya penegakan tersebut dilakukan dengan memberikan suatu hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran dengan tujuan untuk mempertahankan setiap kepentingannya orang lain. (Arief, 2016: 36) Sehingga dengan demikian maka diantara hukuman dengan adanya penegakan hukum memperlihatkan adanya hubungan yang berkesinambuan dengan menciptakan norma hukum. Tujuannya tidak lain untuk mewujudkan rasa aman, sejahtera dan adil bagi masyarakat.

Setiap pelaksanaan system yang ada di Negara Indonesia pastinya akan didasarkan kepada adanya suatu aturan hokum, hal ini dikarenakan berkalah kepada dasar Negara Indonesia yang menjadi fundamental, yaitu berdasarkan hukum. Sehingga hal ini menyebabkan penegaka hokum juga harus berpandangan kepada hukum. Tetapi meskipun penegakan tersebut harus berpandangan kepada hukum namun hal itu juga membutuhkan seseorang aparat yang akan melakukan

ataupun melaksanakan setiap kebijakannya. Dimana aparat tersebut ditempa memiliki kompetensi dan kualitas yang baik untuk menjalankan setiap tugasnya. Sehingga diantara hokum dan aparat penegak hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari unsur terbentuknya suatu penegakan hukum. Dikarenakan dengan adanya aturan yang mempunyai kekuatan hukum dan dijalankan dengan aparat yang tangguh maka penegakan hukum akan menghasilkan kesempurnaan.

Menurut Muladi, penegakan hukum itu proses yang bersifat sistemik dalam penerapannya. Pandangannya Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :

1. Sebagai sistem normatif dimana penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan .
3. Sistem sosial mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan dari perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan dimensi di atas dapat dikatakan sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

(Muladi, 1995: 41)

Soerjono Soekanto, menyatakan, setiap melakukan penegakan hukum pastinya dipengaruhi oleh sesuatu faktor. Dimana faktor itu tersebut mempengaruhi segala tindakan, faktor yang dimaksud yakni:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum);

Pelaksanaan hukum senantiasa memiliki tantangan untuk menerapkan suatu kepastian hukum dan memberikan suatu nilai keadilan. dikarenakan untuk menerapkan hal tersebut tidaklah mudah. secara substantif kepastian hukum dengan keadilan terkadang tidaklah dapat dijalankan sebagaimana mestinya di karenakan kepastian hukum didasarkan pada ketentuan hukum sedangkan keadilan didasarkan pada hati nurani. Meskipun kedua hal itu sebagai pembentuk dari tujuan hukum tapi tidak dapat dijalankan secara bersama.

2. Faktor aparat penegak hukum

Faktor ini menjadi hal yang penting sebagai subjek hukum untuk menghasilkan penegakan hukum yang maksimal. Hal ini di sebabkan tanpa adanya aparat penegak hukum maka ketentuan hukum yg berlaku tidak dapat di jalankan. Tetapi kesuksesan proes penegakan hukum juga tetap di sandarkan kepada aparat penegak hukum yang memiliki integritas yang baik.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor ini berhubungan dengan langsung dengan kopetensi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Pada dasarnya faktor tersebut mempengaruhi sikap seorang aparat dalam menjalankan tugasnya. Dapat diketahui tidaklah semua aparat yang memahami seluruh bidang keilmuan sehingga mengakibatkan menjadi salah satu penghambat untuk di lakukannya penegakan hukum. Selain kompetensi atau pendidikan juga di butuhkan alat-alat yang berteknologi canggih

untuk membantu hal tersebut.

4. Faktor masyarakat

Faktor ini sangat di butuhkan di karenakan jika seluruh masyarakat memiliki kesadaran hukum maka kehidupan dapat berjalan damai dan tentram. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Tetapi tidak dapat di kesampingkan kesadaran masyarakat masih kurang untuk memahami betapa pentingnya untuk mematuhi setiap ketentuan hukum yang berlaku.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan sebagai pandangan dari pendoman manusia sehingga kebudayaan memiliki peran penting. kebudayaan dapat menjadi sebuah sistem yang memberikan batasan kepada setiap orang untuk melakukan tindakan atau perbuatan. Sehingga kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang di akui dalam kehidupan manusia jika kebudayaan dapat di jalankan sebagaimana mestinya, maka penegakan hukum akan tercipta.

Petingnya penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban, ketentraaman, dan keamanan. Dimana hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia terutama masyarakat, oleh sebab itu hukum diwajibkan untuk ditaati dan dihormati agar tidak terjadi suatu penyelewengan kaedahnya. Hukum dilaksanakan demi terwujudnya suatu system yang mempunyai keharusan untuk ditaati, dikarenakan tujuan hokum pada intinya demi kemanfaatan, kepastian dan keadilan.³ unsur tersebut sebagai landasan dari pembentukan hukum.

Penegakan hukum yang ada pada masyarakat berguna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum, dengan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan tegaknya hukum harus bercirikan keadilan, dengan menciptakan kepastian hukum berdasarkan aturan yang berlaku dan memberikan kemanfaatan melalui peradilan.

Praktek yang diskriminatif dalam proses penegakan hukum masih dijumpai melalui putusan hakim. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, didalam terapannya selalu memperlihatkan ketidaksesuaian fakta dengan kenyataan yang objektif. Padahal haruslah diperhatikan dalam prosesnya menghasilkan, yaitu keadilan, kepastiann hukum, dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, “hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum”.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi. (Salim, 2008: 147)

Pada dasarnya makna ataupun kata-kata tentang tindak pidana banyak di

jumpai pada ketentuan hukum yang telah dirancang oleh pemerintah. Pada dasarnya tindak pidana ini dapat digambarkan menjadi setiap hal-hal yang di larang atau bertentangan. Seperti yang telah di sebutkan oleh Moeljatno, di mana ia menyebutkan tindak pidana sebagai tindakan berdasarkan ketentuan memiliki sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Pada intinya seseorang yang akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur pendukung dari ketentuan yang mengaturnya, dimana salah satunya perbuatan seseorang itu merupakan perbuatan melawan hukum.. (Chazawi, 2002: 71) Berdasarkan keterangan di atas maka tidak ada batasan untuk setiap orang dapat dihukum atau untuk tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya jika orang tersebut dengan sengaja ataupun tidak telah melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang. (Chazawi, 2002: 75)

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan. (Simorangkir, 2009: 66) Hukum pidana mengatur seluruh aspek masyarakat agar terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Sedangkan perkumpulan dari ssuatu individu pada suatu daerah yang ada diseluruh Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat. Masyarakat merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Setiap masyarakat memiliki sifat yang berbeda-beda dan juga kebutuhan mereka berbeda. Agar tidak terjadi suatu pelanggaran hukum akibat dari perbedaan yang ada maka ada hukum yang mengatur di setiap kehidupan kita bermasyarakat.

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.

Menurut Sudarto perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeeling*”.

Pada dasarnya dapat dilihat unsur dari terbentuknya peristiwa pidana, dimana unsurnya yaitu: (Masriani, 2009: 62-63)

1. Segi obyektif

Unsur ini berhubungan pada hal yang dilakukan seseorang. Dimana dapat dikatakan bahwasanya peristiwa pidana merupakan setiap tindakan yang

dilakukan seseorang dengan melanggar hukum sehingga mengakibatkan timbulnya suatu sanksi kepadanya.

2. Segi subjektif

Unsur ini juga berhubungan dengan suatu tindakan ataupun perbuatan yang salah untuk dilaksanakan. Sehingga dari tindakan yang salah itu menyebabkan adanya suatu hukuman. Tetapi tetap disandarkan kepada larangan yang ada pada aturan yang telah ditetapkan, dikarenakan meskipun tindakan seseorang dianggap salah namun aturan tidak mengatur maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga tidak ada sanksi yang akan menjeratnya.

Jika seseorang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan juga unsur-unsur tersebut merupakan juga unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Apabila terhadap satu tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur-unsur tindak pidana, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara bersamaan. (Fuady, 2017: 21)

Secara sistematis, Pound mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan efektifitas perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban dan adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya. (Amrani & Ali, 2015: 16-17)

2. Pertimbangan Hakim

Putusan hukum suatu keputusan hakim memiliki makna sendiri dan pada bagian pertimbangan yang memuat kesimpulan pendapat hukum hakim inilah yang selanjutnya menjadi sumber hukum (yurisprudensi) bagi penyelesaian perkara lain yang sejenis, sedangkan diktum suatu putusan mengikat secara hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. (Mudzakir, 2010: 140)

Hakim sebagai salah seorang yang berperan penting di dalam proses peradilan. Sehingga hakim dituntut untuk bersikap tidak memihak siapapun ataupun dapat dikatakan memiliki kedudukan yang netral sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk memberikan suatu putusan. Hal tersebut dijalankan sesuai dengan pertimbangan dari suatu perbuatan yang telah dilakukan seseorang tanpa membelakangi rasa keadilan dari tingkat perbuatan, kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya. (Rifai, Jakarta; 104)

Hal ini sesuai ketentuan “Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.

Hakim memiliki sifat yang berbeda dengan Pejabat negara lainnya. Hakim memiliki kewajiban yang dituntut untuk memahami apa itu aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa “perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara”.

(Hamzah, 2008: 102)

Nilai keadilan dan kepastian hukum yang akan diberikan oleh seorang hakim terhadap putusnya, dapat diwujudkan berdasarkan pertimbangan hukum. Sehingga pertimbangan ini sangat dibutuhkan demi terbentuknya nilai-nilai tersebut. Hakim harus bersandarkan kepada aturan yang berlaku juga bersandarkan kepada suatu pertimbangan yang diyakini oleh seorang hakim. Sehingga pertimbangan memerlukan suatu ketelitian dan kecermatan didalam pengambilan keputusan suatu perkara yang akan diadilinya.

Pertimbangan pada dasarnya membutuhkan suatu alat pembuktian, dimana hakim untuk menyakini setiap pertimbangannya. Pembuktian merupakan suatu instrumen yang bisa membuka atau menemukan benar atau tidaknya suatu perbuatan yang telah disangkakan kepada diri seseorang. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya pembuktian mempunyai peran penting yang digunakan oleh hakim untuk mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum.

KUHAP sebagai salah satu produk hukum khususnya yang mengatur tentang Putusan Pengadilan dan pelaksanaannya yakni “Pasal 1 ke 11 KUHAP”, menyebutkan: (Zulkifli, 2014: 108)

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat beberapa ketentuan yaitu:

- a. Suatu permasalahan yang sebenarnya yang terjadi.
- b. Keseluruhan fakta yang disangkakan untuk membuktikannya tetap berdasarkan kepada suatu aturan yang berlaku.

c. Seluruh dakwaan yang didakwakan harus memiliki pertimbangan berdasarkan pembuktian yang ada.

Menurut Soedarto (1990: 74), hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana serta sanksi apa yang pantas diberikan.

Teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Pernyataan tersebut seimbang menurut Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya. (Susanti, 2018: 268)

Hakim dalam mengambil suatu keputusan maka pada intinya telah menggunakan suatu pertimbangan yang dijadikan dasar memutuskan suatu perkara. Sehingga setiap putusan akan memberikan gambaran tentang nilai keadilan dari setiap pertimbangan yang diambil oleh hakim. Jika putusan tidak disandarkan kepada hal-hal yang sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan berpengaruh

terhadap upaya penyelesaian perkara pidana. Sehingga berikut dapat dikatakan bahwasanya hakim memutuskan suatu perkara menggunakan pertimbangan berikut ini:

1. Pertimbangan Yuridis

Hal ini dapat dikatakan bahwasanya hakim mempertimbangkan setiap perbuatan yang didakwakan terhadap diri seseorang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan ini dilihat dari keseluruhan pokok perkara, dari awal hingga timbulnya suatu putusan. (Suhasril, 2010: 65)

2. Pertimbangan Non Yuridis

Hakim mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskannya, selain didasarkan kepada hal-hal yuridis juga menggunakan nilai diluar dari ketetapan suatu aturan. Hal ini dikarenakan hakim juga harus menggunkan hati nurani untuk bisa menjangkau suatu nilai keadilan, meskipun harus dituntut untuk menciptakan suatu kepastian hukum. (Hamzah: 2009: 20)

Penelitian ini pernah diteliti oleh Muhammad Zubair Husain dengan judul, Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto) yang menyatakan bahwa dalam proses pembuktian pada pemeriksaan tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di persidangan berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHP Bab XVI, sebagaimana ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam proses pembuktian tindak pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di persidangan

pengadilan negeri Jeneponto dalam kasus Nomor : 72 / Pid.B / 2009 / PN.JO, untuk mengungkap fakta maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan pasal 184 KUHAP yakni, Saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk berupa Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa. Sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan maka terdakwa didakwa dengan pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Penegakan hukum pidana pada umumnya di persidangan harus berdasarkan pada pasal 183 dan pasal 184 Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk itu mengenai tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) ketentuannya diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi mengenai tentang penegakan hukum tindak pidana penebangan liar (*Illegal Logging*) di pengadilan harus tetap berdasarkan pada pasal 183 dan pasal 184 Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti dengan tindak pidana pada umumnya.(Husain, 2012: 70-71).

Selanjutnya Sylvia Al Qory Wijaya, dengan judul penelitian yaitu Pembuktian Tindak Pidana *Illegal Logging* Berdasar Keterangan Ahli Dan Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Bersalah Dengan Menjatuhkan Pidana Penjara Dan Denda (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 129/PID.SUS/2015/PN.Mtw) menyatakan bahwa kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN.Mtw tanggal 27 Agustus 2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP yang dibuktikan dengan penggunaan keterangan para ahli oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa serta pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman pidana dan denda

terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Hakim menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. (Wijaya, 2016: 60-61)

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul diatas, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahfahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya yaitu:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, setelah menyelidiki dengan cermat atau mempelajari dengan teliti.

Yuridis adalah dari segi hukum atau penelaahan berdasarkan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum dari pendapat para ahli hukum sehingga menghasilkan suatu pendapat, yang mana sesudah menyelidiki fakta-fakta dan mempelajari suatu proses melalui langkah-langkah untuk mencari jalan keluar perkara yang dimaksud. (Rudyat, 2014: 436) atau yuridis ialah berdasarkan hukum, menurut hukum atau secara hukum. (Efendi, Widodo, & Lutfianingsih, 2018: 457) Tindak Pidana adalah setiap tindakan yang dapat dihukum jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum lainnya.(Efendi, Widodo, & Lutfianingsih, 2018: 400)

Illegal Logging adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang

berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. (Efendi, Widodo, & Lutfianingsih, 2018: 186)

F. Metode Penelitian

Penelitian penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dan jenisnya maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dalam bentuk studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/2017/PN.Siak. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti memaparkan secara terang dan rinci tentang tindak pidana serta Pertimbangan Hakim.

2. Data dan Sumber Data

Mengingat penelitiannya dalam bentuk hukum normatif, sehingga penulis mempergunakan data sekunder sebagai bahan pengolahannya, data ini merupakan data yang telah ada sebelumnya dan data jadi yang juga merupakan data baku. (Mahmuji, 2010: 15) Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dokumen berkas Perkara Nomor: 316/PID.B/LH/2017/PN.Siak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli di dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

yang diperoleh dari kamus-kamus hukum dan sebagainya.

3. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Penulis memperoleh data yang bersumber dari berkas dalam Perkara Nomor: 316/PID.B/LH/2017/PN.Siak selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut selanjutnya data disajikan secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa terhadap menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis mengambil kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam berkas Perkara Nomor: 316/PID.B/LH/2017/PN.Siak dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya pengertian dari kata tindak pidana yang sering digunakan ialah dikenal dengan “*strafbaar feit*”. Secara harfiah kata tersebut dapat disebut sebagai suatu bagian dari sesuatu hal yang dapat dihukum. Tetapi hal tersebut memiliki arti yang luas dikarenakan tidak memberikan suatu batasan apa yang dapat dihukum itu. Dikarenakan pada dasarnya yang hanya dapat dihukum ialah diri manusia itu sendiri yang telah melakukan suatu kesalahan dari suatu aturan yang ada. (Lamintang, 1997: 181)

Kemudian Moeljatno juga memiliki pendapat mengenai pengertian dari maksud “*strafbaar feit*”, dimana beliau memberikan arti kata tersebut dengan istilah perbuatan pidana. Dimana istilah tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu ketentuan yang mengatur suatu keadaan yang mana disertai dengan adanya suatu sanksi sebagai akibat dari adanya pelanggaran larangan bagi siapa yang melaksanakannya. (Ali, 2011:97)

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat yang pada intinya menyatakan aturan dasar yang dimiliki oleh negara Indonesia, tindak pidana dikenal dengan peristiwa pidana. Dimana kata peristiwa tersebut secara resmi dipergunakan pada “UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1)”. Sehingga jika dilihat dari konsep ataupun isinya maka peristiwa yang disebut tersebut lazimnya menunjukkan arah suatu kejadian yang

diakibatkan oleh tindakan segelintir manusia serta gejala alamiah.

(Prodjodikoro, 2003: 33) Sedangkan Teguh Prasetyo juga menyebutkan:

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). (Prasetyo, 2011: 49)

Menurut Pompe, perkataan tindak pidana secara teoretis dapat diartikan sebagai suatu tindakan seseorang yang melanggar ketentuan sehingga menimbulkan terganggunya ketertiban dimana tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran ataupun diluar kesadaran, sehingga atas tindakan tersebut dapat dikenai penjatuhan pidana pada dirinya. Pada dasarnya penjatuhan pidana dapat dikatakan memiliki manfaat dikarenakan dapat memberikan suatu ketertiban hukum dan memberikan jaminan kepada masyarakat lainnya. (Lamintang, 1997: 182) Sedangkan Jonkers merumuskan bahwa: (Chazawi, 2001:75)

Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana yang dinyatakan bahwasanya tindak pidana memiliki beberapa unsur pendukung dari arti katannya yakni:

1. "Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)".

Selain unsur tersebut maka, tindak pidana merupakan sebagai pedoman untuk memberikan penajatuhan hukuman pidana terhadap pelaku yang telah melakukan suatu kejahatan sehingga atas kejahatannya tersebut maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Tetapi meskipun demikian tetap setiap peraturan pidana memandang adanya asas legalitas untuk menyatakan setiap orang telah dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan yang memang dilarang dan memiliki ancaman pidana. Asas legalitas inidapat diartikan yakni: “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*)”.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa

pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Jika dilihat dari perumusan tindak pidana maka menurut Pompedapat terbagi sebagai berikut:

a) Dilihat secara teoritis

Secara teori maka tindak pidana merupakan bentuk adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum atau norma yang dilakukan dengan disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga atas pelanggaran tersebut maka diperlukannya suatu penajatuhan pembedaan terhadap dirinya untuk menjaga dan menciptakan suatu ketertiban dan kepentingan umum.

b) Dilihat dari ketentuan hukum positif.

Pada intinya dapat dikatakan tindak pidana merupakan suatu keadaan yang dilakukn seseorang yang berdasarkan ketentuan pertauran perundang-undangan telah termasuk kedalam suatu perbuatan yang dapat diberikan hukuman. (Lamintang, 1997: 183)

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada dasarnya tindak pidana dapat dirumuskan berdasarkan bentuk kejahatan yang dilakukannya ataupun berdasarkan pelanggaran yang ditelah dilakukan seseorang. Pada dasarnya kejahatan merupakan setiap

perbuatan yang memiliki pertentangan dengan nilai keadilan. Dimana kejahatan ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang adanya ancaman pidana di dalam suatu ketentuan hukum ataupun tidak ada ditentukan. Dengan kata lain meskipun tidak terumuskan sebagai suatu tindak pidana namun hal tersebut masyarakat sangat dapat merasakannya dan mempunyai pertentangan dengan arti keadilan. Kemudian pelanggaran juga dapat disebut atau termasuk ke dalam perbuatan yang dilaksanakan oleh orang yang disebabkan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku namun hal tersebut tidak diketahui oleh masyarakat bahwasanya perbuatan itu sudah dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Masyarakat mengetahuinya ketika perbuatan tersebut dilakukan dan mengakibatkan adanya ancaman hukum pidana bagi yang melanggarnya. (Lamintang, 1997: 184)

Pada dasarnya tindak pidana terdiri dari bagian yakni tindak pidana formil serta tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada

bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada konteks ini maka unsurnya dapat dilihat dari pandangan tataran teori dan pandangan aturan yang mengatur. Dimana kedua pandangan tersebut diantaranya didasarkan kepada adanya teori-teori ahli sarjana hukum serta didasarkan kepada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan di kehidupan masyarakat. Pada dasarnya pandangan secara teoritis dapat terlihat dari yang dikemukakan dibawah ini, antara lain:

1. Menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
2. Menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/ kesalahan. (Hamzah, 1994: 89)

Untuk diketahui bahwasanya setiap tindak pidana yang diatur didalam hukum positif Indonesia mempunyai penjabaran berdasarkan unsur-unsur yang mendukungnya menjadi suatu perbuatan yang memang dilarang. Dimana unsur tersebut terjabarkan atas unsur subjektif dan objektif. Berikut dapat diketahui unsur dari aspek subjektifnya yaitu (Lamintang, 1997: 193-194)

- a. “Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan.
- e. Perasaan takut”.

Berikut dapat dilihat unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Unsur Tingkah Laku

Pada intinya unsur utamanya terletak kepada sesuatu hal yang dilakukan seseorang yang dijadikan sebagai tingkah lakunya, dimana hal tersebut sangatlah dilarang untuk dilakukan. Sehingga sebagai bagian yang paling utama maka unsur ini menjadi perumusan dari adanya tindak pidana. Pada dasarnya unsur ini terbagi kedalam tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah

berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur tersebut maka konsekuensinya ialah adanya suatu pemidanaan yang akan diterima seseorang yang melakukan hal yang dilarang.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur ini dapat digolongkan kepada setiap perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan perbuatan lainnya. Sehingga perbuatan itu ada

pada keadaan yang sama.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Pada dasarnya unsur ini merupakan hanya terletak kepada delik aduan saja. Dimana suatu perbuatan yang dilarang baru bisa dilakukan penuntutan jika telah adanya aduan terhadap perbuatan tersebut. Serta pengaduan harus juga dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang mengalaminya.

7. Syarat tambahan untuk memperberat pidana

Hal ini hanya untuk menambah hukuman dari perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain unsur ini bukanlah termasuk ke dalam unsur utama dari suatu perbuatan yang dilarang.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur yang ini merupakan sebagai unsur pendukung setelah dilakukannya suatu perbuatan dengan artian jika perbuatan yang dilarang telah dilaksanakan namun suatu keadaan tertentu tidak ada maka hal tersebut bukanlah termasuk kedalam atau tergolong dalam hal yang dilarang dan tidak dapat dihukum. (Lamintang, 1997: 194)

Sedangkan jika lihat tindak pidana dari adanya unsur dari segi

objektifnya, maka dapat diketahui juga antara lain:

- a. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum
- b. Kedudukan dari si pelaku ataupun jabatan yang dimilikinya.
- c. Adanya sebab akibat yang menjadi hubungan yang berkesinambungan antara perbuatan dan penyebabnya dilakuakn suatu perbuatan.

Pada dasarnya selain unsur tersebut di atas, maka tindak pidana juga dapat diketahui berdasarkan unsur teoretisnya, yang mana dapat disimpulkan bahwasanya didasarkan kepada adanya pandangan para sarjana hukum pidana. (Chazawi, 2005: 79) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. “Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat”. (Effendi, 2011: 98)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: (Chazawi, 2005: 80)

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat

Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal logging*

Illegal logging berasal dari Bahasa Inggris yang di dalam kamus “*Oxford Advanced Learner’s Dictionary International Student’s Edition* menyebutkan bahwa *illegal* merupakan tidak sesuai dengan legalitas aturan hukum dan *logging* merupakan suatu pekerjaan menebang pohon untuk dimanfaatkan kayunya, jadi jika digabungkan kedua kata tersebut maka dapat dianalogikan bahwa *illegal logging* merupakan suatu kegiatan menebang hutan dalam rangka pemanfaatan kayu untuk kepentingan pribadi dan bertentangan dengan legalitas hukum yang berlaku.

Illegal logging adalah pembalakan liar atau penebangan liar yaitu kegiatan penebangan, pengangkutan atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. *Illegal Logging* dan perdagangan internasional kayu *illegal* adalah masalah bagi negara-negara produsen kayu banyak di negara berkembang. hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, biaya pemerintah miliaran dolar pendapatan yang hilang, mempromosikan korupsi, merusak aturan konflik hukum dan tata pemerintahan yang baik dan dana bersenjata. Hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan di beberapa negara termiskin di dunia. Negara-negara konsumen berkontribusi masalah ini dengan mengimpor kayu dan produk kayu tanpa memastikan bahwa mereka secara hukum bersumber.

Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun negara-negara produsen dan konsumen sama-sama meningkatkan perhatian *Illegal logging*.

Berdasarkan “Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” maka mengenai pengertian permalahan *illegal logging* tidak ada dijelaskan namun hanya berupa tindakan nya saja. Dimana pada “Pasal 50 Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 menyatakan, antara lain mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*illegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain”.

Sesuatu hal yang memiliki larangan untuk dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dapat dirumuskan sebagai makna dari “*Illegal*”. Sehingga jika dikaitkan dengan kata *Illegal logging* maka dapat diartikan merupakan suatu kegiatan yang sesuai ketentuan sangat bertentangan dan pelarangannya sangat tegas ditentukan untuk melakukan penebangan atau perusakan terhadap kayu. Selain itu dapat juga diartikan bahwasanya *illegal logging* merupakan tindakan penebangan kayu yang dilakukan tanpa adanya suatu keterangan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. (IGM Nurdjana, 2008: 13)

Secara umum *Illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum

yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.
(Zain, 2003: 75)

Berdasarkan pandangan dari Prasetyo dapat diungkapkan beberapa bentuk pelaksanaan dari adanya tindakan *Illegal logging* yakni:

- a. “Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
- b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging yang sesuai peraturan;
- c. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
- d. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan
- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan”.(Suarga, 2005: 17)

Untuk dapat dipahami ialah tindakan *Illegal logging* merupakan suatu tindakan yang sangat dilarang dikarenakan hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan bagi alam. Selain itu tindakan tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian bagi setiap makhluk hidup yang bergantung dengan alam itu sendiri atau hutan. Pelarangan tersebut sangat tegas dicanangkan oleh pemerintah bagi setiap orang yang akan melakukannya. Disebabkan dampak yang ditimbulkannya sangatlah berpotensi kepada kehidupan manusia itu sendiri. Atas hal tersebut jika setiap orang yang melakukan penebangan hutan untuk mendapatkan kayu olahan maka orang tersebut harus memiliki izin dari pemerintah untuk menjalankan kegiatannya.(IGM Nurdjana, 2008: 15)

2. Peraturan Yang Mengatur Mengenai *Illegal logging*

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 butir 2 UUK adalah : Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Kemudian Hukum Kehutanan menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan 1992, menyatakan “hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang tersangkut paut dengan hutan dan pengurusannya, dimana terdapat dua kepentingan dalam sistem pengelolaan hutan yang saling mempengaruhi yaitu kepentingan pemanfaatan dan kepentingan perlindungan hutan”. (IGM Nurdjana, 2008: 49)

Kemudian sebagaimana yang dinyatakan dalam “Pasal 47 UUK dirumuskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan;
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan”.

Selanjutnya Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan juga

menjelaskan mengenai maksud dari perusakan yakni: "Terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya". Salah satu bentuk dari adanya perusakan hutan tersebut yakni adanya pelaksanaan dari tindakan *Illegal logging* yang merupakan suatu tindakan penebangan yang dilakuakn secara liar tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang sehingga tindakan ini dapat diklasifikasikan ke dalam kejahatan kehutanan. Sehingga atas tindakan tersebut maka dapat diancam dengan penjatuhan pidana bagi yang melakukannya. (IGM Nurdjana, 2008: 50)

Sebagai bagian dari ketentuan khusus maka *illegal logging* merupakan bagian dari suatu tindak pidana yang juga memiliki aturan khusus sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Kekhususan dari perbuatan ini yakni terlihat ketika penyelesaian perkaranya dilakukan oleh pejabat khusus di bidangnya serta perbuatannya berada di luar aturan umum atau dengan kata lain tidak diatur secara umum, melainkan diatur secara khusus. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekhususannya digolongkan dari subjek hukumnya. Jika dilihat dari adanya perbuatan yang dilarang dari adanya penebangan hutan maka hal ini dijadikan sebagai tindak pidana khusus dari aturan khusus pula yakni dalam bidang kehutanan.

Sebagaimana aturan khususnya yakni "UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), yakni bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional”. Maka hal tersebut akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan tersebut. (IGM Nurdjana, 2008: 52)

Tindakan *illegal logging* merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan bagi hutan. Dimana tindakan tersebut banyak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Sehingga *Illegal logging* ini sangat dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan tersebut menimbulkan akibat baik pembangunan dan perekonomian bangsa Indonesia. Dimana perbuatan tersebut tidak dilaksanakan dengan adanya suatu izin untuk menjalankan kegiatannya tersebut. Tujuan diadakannya izin dari pihak yang berwenang tidak lain ialah agar terwujudnya suatu ketertiban sehingga dapat mengurangi kerusakan alam itu sendiri.

Berikut dapat dilihat dan diketahui akibat yang dihasilkan dari adanya tindakan ataupun perbuatan yang tidak bertanggung jawab atas hutan dari adanya kegiatan *illegal logging* yakni:

- a. Hutan akan mengalami kekeringan dikarenakan hilangnya mata air.

Pada dasarnya hutan mempunyai pepohonan yang memiliki fungsi sebagai penyerapan air yang berguna untuk sumber perairan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga jika kerusakan hutan terjadi akibat adanya penebangan hutan secara liar maka sumber mata

air yang dimiliki hutan akan habis dan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan untuk melengkapi kebutuhan kehidupannya sehari-hari.

b. Hilangnya Tanah yang subur

Akibat adanya pengerusakan yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan efek yang sangat merugikan terutama bagi keadaan hutan itu sendiri, dimana paling tidak akan mengalami banjir tersebut akan membawa tanah-tanah yang ada sehingga mengakibatkan berkurangnya lapisan tanah secara berkesinambungan dan secara terus menerus.

c. Hewan dan tumbuhan akan musnah

Jika melihat kondisi yang diakibatkan oleh terjadinya penebangan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka sungguh tidak dapat diterima disebabkan berdampak terhadap bagi hewan serta tumbuhan. Hal ini disebabkan hutan yang menjadi rumah untuk berlindung hewan tersebut mulai hilang dan habis akibat penebangan hutan. Jika hutan tempat hewan berlindung dan tumbuhan yang tumbuh dan berkembang tidak ada lagi maka hal tersebut akan berdampak kepada kepunahan. Padahal hewan dan tumbuhan memiliki hak untuk hidup dan tumbuh tanpa harus dipengaruhi oleh tindakan manusia. Hewan dan tumbuhan yang sudah tidak ada lagi tidak lain disebabkan adanya erosi terus menerus.

- d. Tidak adanya tempat bekerja bagi yang menydarkan dirinya dengan hutan

Hal ini tidak lain akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang memang mengandalkan secara langsung manfaat yang ada di hutan. Jika hutan tidak ada lagi maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. (IGM Nurdjana, 2008: 53-54)

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dampak yang akan terjadi jika penebangan hutan dilakukan secara liar akan berdampak kepada kehidupan manusia itu sendiri. Dikarenakan penebangan liar tersebut menjadi suatu ancaman yang serius bagi kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang selanjutnya. Selain itu juga kehidupan hewan dan tumbuhan juga dapat punah akibat penebangan hutan tersebut. Hal tersebutlah yang mengakibatkan pemerintah sangat melarang tindakan tersebut, sehingga pemerintah juga telah mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi tindakan tersebut terjadi.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembuktian

1. Prinsip Batas Minimum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. (Rosita, 2003: 10) Untuk mempermudah

pemahaman tentang pembuktian, maka terlebih dahulu melihat kepada perbedaan dari bukti, membuktikan terbukti dan pembuktian, definisi ini adalah definisi secara umum, perbedaan tersebut dapat dilihat pada definisi berikut ini: (Poerwadaminta, 2000: 161)

1. Bukti adalah suatu hal peristiwa dan sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal.
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
3. Membuktikan defenisinya antara lain : memberi (memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar, menyakinkan atau meyakinkan.
4. Pembuktian adalah perbuatan hal dan sebagainya membuktikan.

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain: asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Untuk menjelaskan masalah ini, titik tolak berpijak berdasar ketentuan pasal 183 KUHAP. Secara keseluruhan, yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang melakukannya”.

Pada pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci atau

limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 (1) KUHAP. Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

Menurut Doktrin hukum acara pidana terdapat beberapa sistem pembuktian:

1. Sistem keyakinan belaka/*conviction in time*.
Hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan keyakinannya, dan tidak perlu memertimbangfkan dari mana ia memperoleh alasan yang digunakan serta bagaimana caranya membentuk keyakinan tersebut,
2. Sistem keyakinan dengan alasan logis/ *Conviction In Raisone*.
Hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa didasarkan kepada keyakinan dan keyakinan didasarkan kepada alasan logis.
3. Sistem pembuktian melalui Undang-Undang/*Positief Wettelijk*
Pembuktian kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan

semata-mata pada alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara terbatas/*Negatief Wettelijk Stelsel*.

Membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat bukti serta dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sistem pembuktian inilah yang dianut dalam KUHAP sebagaimana yang dinyatakan tegas dalam Pasal 183. (Chazawi, 2005: 25-28)

2. Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. (Harahap, 2008, hal. 291)

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

1. Keterangan Saksi

a). Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat

bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut: (Harahap, 2008: 29)

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 186 KUHPA berikut:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai.

b. Cara menilai kebenaran keterangan saksi

Dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan: “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan diperoleh dari orang lain atau *tertimonium de auditu*:. Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lainm bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *tertimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagaqi alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Namun dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan para saksi, pasal 185 ayat (6) KUHAP menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi

- 2) Pesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain,
- 3) Alasan saksi memberi keterangan tertentu.

c. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi

Tentang nilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis:

1) Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah”

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi:

a) Karena saksi menolak bersumpah,

Tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah diatur dalam pasal 161 KUHAP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Dalam keadaan seperti ini menurut pasal 161 ayat (2) KUHAP, nilai keterangan saksi yang demikian “dapat menguatkan keyakinan hakim”.

b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal ini bisa terjadi seperti yang diatur dalam pasal 161 KUHAP, yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak di sumpah, ternyata “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

c) Karena hubungan kekeluargaan,

Seperti yang telah dijelaskan, seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah. Kecuali mereka menghendaknya, dan kehendaknya itu disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa.

d) Saksi termasuk golongan yang disebut pasal 171 KUHAP.

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan “tanpa sumpah” di sidang pengadilan.

2) Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah.

Sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
- b. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.
- d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

2. Keterangan ahli

Menurut pasal 186 KUHAP menerangkan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan

ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula menjadi saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (pasal 160 ayat 3), tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada pasal 161 ayat (1) KUHAP dikatakan: “dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji...” disinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasannya ayat (2) pasal tersebut dikatakan: “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

3. Alat Bukti Surat

Selain pasal 184 KUHAP yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu pasal 187 KUHAP. Pasal itu terdiri atas 4 ayat:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, diosertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu,
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan,
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain. (Chazami, 2005: 58)

4. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya?”

Menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa.

Hanya dari ketiga alat bukti itu, bukti petunjuk dapat diolah. dari ketiga sumber inilah persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan.

5. Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir c. berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti menurut pasal 295. Disayangkan KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti. (Harahap, 2008: 273) Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut: mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan mengaku ia bersalah.

D. Tinjauan Keadaan Kabupaten Siak

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

Berikut daftar kecamatan di Kabupaten Siak:

1. Siak,
2. Sungai Apit
3. Pusako
4. Bungaraya
5. Dayun
6. Sungai Mandau
7. Sabak Auh
8. Mempura
9. Kotogasib
10. Tualang
11. Kerinci Kanan
12. Minas
13. Kandis

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Dilakukan Di Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/2017/ PN.Siak

Penegakan hukum pada dasarnya dapat dilaksanakan mulai dari adanya pengkajian sesuatu hal yang akan dilaksanakan. Dengan tujuan untuk menemukan suatu kejelasan mengenai sesuatu yang akan ditegakkan dengan aturan yang berlaku. Konsep pemikiran yang di pakai yaitu penegakkan hukum sudah di mulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakkan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang

proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Hutan mempunyai beberapa fungsi sehingga hutan dapat dikatakan sebagai penyangga kehidupan, sehingga sangat penting untuk dijaga dan kelolannya. Selain hal itu hutan juga dapat sebagai pengatur suatu sistem kehidupan yang ada di dalamnya. Sehingga hutan tersebut dapat dimasukkan kedalam suatu fungsi ekologis. Sedangkan jika dilihat dari yang dapat dihasilkan hutan maka hutan dapat dimasukkan dan dimanfaatkan sebagai fungsi ekonomi. Dikarenakan dapat dijadikan sumber pendapatan manusia. Selain itu hutan juga memiliki fungsi untuk wadah mata pencarian manusia dikarenakan dengan adanya hutan maka manusia dapat melakukan usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu juga hutan dapat sebagai tempat penelitian sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan lingkungan hidup. (Murhaini, 2012: 10)

Sebagaimana proses hukum acara pidana, untuk menentukan seseorang telah melakukan kesalahan hanya hakimlah yang dapat memutuskannya, sebagaimana “mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Pembuktian kesalahan seseorang, “hakim harus mendasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)”. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti

yang sah ialah sebagaimana diatur di dalam “Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan tujuan pokok hukum acara pidana maka tujuan dari hukum acara pidana itu yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan masyarakat tidak boleh menjadi hakim sendiri. Maka dapat memahami secara jelas bahwa hukum acarapidana sangatlah penting mendapatkan atau mencari kebenaran guna mendapatkan keadilan. Usaha untuk mencari titik terang terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana maka diperlukan bukti yang mendukung bahwa memang telah terjadi tindak pidana tersebut. Adapun bukti yang dimaksudkan disini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan baik kerugian jasmani maupun kerugian rohani yang dideritanya, sedangkan adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. (Hamzah, 2008: 249) Oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran material, dan kebenaran yang sejati. Dimana di dalam proses pembuktian hakikatnya lebih dominan pada

sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.

Dalam Perkara Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/2017/PN.Siak Pembuktian Tindak Pidana *illegal logging* antara lain yaitu menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, yang antara lain sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi yang dipergunakan oleh Jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu sebanyak 7 orang yang antara lain yaitu: Saksi Muhammad Faiz, Saksi Mansur, Saksi Janter Pelita Tanjung, Saksi Gabe Napitupulu, Saksi Markus Krisbiantoro, Saksi Sawal Siringo-Ringo, dan Saksi Diarno Bin Dirin.

Dikarenakan kesaksian keseluruhan para saksi banyak maka penulis memilih keterangan dari Saksi Muhammad Faiz, Saksi Mansur, Saksi Janter Pelita Tanjung, yaitu antara lain menyatakan:

1) Saksi Muhammad Faiz

Menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi merupakan Ketua Pemuda di Desa Buatan II. Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Sdr. Diarno Bin Dirin bertempat di Jalan Pertamina Km. 04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB.
- b. Awalnya Saksi sedang duduk mengobrol bersama Kapolsek Koto Gasib Pak DAFRIS di sebuah warung, kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan hendak mengangkut kayu yang dipesan polisi dan Terdakwa menanyakan pendapat Saksi tentang hal tersebut, yang kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah Saksi menerima telepon dari Terdakwa, Kapolsek juga menerima telepon dari Sdr. Zulkifli, dan kemudian sekira pukul 21.00 WIB

Saksi diajak pergi bersama dengan Kapolsek menaiki mobil mengarah ke Buatan dan dalam perjalanan Kapolsek menelepon anggotanya, kemudian sesampainya di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, mobil yang Saksi tumpangi berhenti, dan disana Saksi melihat mobil patroli Polsek Koto Gasib sedang menghentikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah yang sedang membawa muatan kayu, dan Saksi saat itu disuruh bersembunyi di dalam mobil oleh Kapolsek, kemudian dari dalam mobil Saksi melihat sopir mobil tersebut adalah Sdr. Diarno Bin Dirin dan menurutnya kayu yang diangkutnya adalah milik Terdakwa yang akan dibawa ke rumah Sdr. Cecep Sunaryo anggota Polsek Lubuk Dalam, dan mobil trucknya adalah milik Sdr. Mansur. Selanjutnya Sdr. Diarno Bin Dirin beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah beserta muatan kayu yang sedang diangkutnya dibawa ke Polsek Koto Gasib.

- c. Menurut informasi dari Sdr. Gabe Napitupulu yang juga merupakan anggota kepolisian dari Polsek Koto Gasib, kayu yang dibawa Sdr. Diarno Bin Dirin adalah pesanan Sdr. Cecep Sunaryo yang juga merupakan seorang polisi.
- d. Saksi tidak mengetahui muatan kayu jenis apa yang diangkut oleh Sdr. Diarno Bin Dirin, dan Saksi tidak mengetahuinya karena uatan kayunya tersebut saat itu tertutup ombeng.
- e. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2) Saksi Mansur

Menerangkan sebagai berikut:

- b. Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah bernomor polisi BM 9218 SF dan Saksi mempekerjakan Sdr. Diarno Bin Dirin sebagai sopir mobil tersebut untuk membawa muatan pasir, batu dan material lainnya.
- c. Karena jalan ke rumah Saksi kecil, maka mobil milik Saksi tersebut setiap malam diparkir di samping rumah Sdr. Diarno Bin Dirin.
- d. Pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Sdr. Diarno Bin Dirin untuk meminta maaf karena dirinya telah ditangkap polisi masalah kayu, dan mobil Truck milik Saksi yang telah digunakan untuk mengangkut kayu tersebut.
- e. Menurut Sdr. Diarno Bin Dirin, dirinya ditangkap sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
- f. Saat Saksi menanyakan kepada Sdr. Diarno Bin Dirin, siapa yang mempunyai kayu, menurutnya ia diminta tolongi oleh Terdakwa untuk mengantar kayu ke tempat Sdr. Cecep Sunaryo.
- g. Setelah Sdr. Diarno Bin Dirin ditangkap polisi, Saksi ada menemui

Terdakwa dan Sdr. Cecep Sunaryo untuk meminta pertanggungjawaban keduanya terkait mobil milik Saksi, namun Saksi tidak mendapat kejelasan.

- h. Setelah itu Terdakwa tidak saksi jumpai lagi di rumahnya di daerah Buatan.
- i. Setahu saksi Terdakwa kemudian ditetapkan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO oleh Polres Siak.
- j. Perkara Sdr. Diarno Bin Dirin kemudian diperiksa di Pengadilan Negeri Siak dan mobil milik Saksi dinyatakan “Dirampas untuk Negara” dalam Putusan Pengadilan, selanjutnya mobil saksi dilelang oleh Kejaksaan Negeri Siak dan Saksi mengikuti lelang tersebut.
- k. Saksi berhasil memenangkan lelang dengan harga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun sekarang mobil tersebut sudah saksi jual ke Dealer di Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- l. Kemudian sekira bulan Januari 2017, Saksi menerima informasi bahwa Terdakwa tinggal di sekitar Danau Naga Sakti Kecamatan Pusako, lalu Saksi menyelidiki informasi tersebut dan benar saksi bertemu dengan Terdakwa di Danau Naga Sakti.
- m. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3) Saksi Janter Pelita Tanjung

Menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Koto Gasib. Pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang melakukan patroli bersama rekan Saksi, yaitu Sdr. Gabe Napitupulu dan melintas di Jalan Pertamina Km. 04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi yang sedang mengendarai mobil berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah dengan bermuatan kayu yang panjangnya melebihi panjang bak mobil Truck, yang kemudian Saksi memutar arah dan memberhentikan mobil Truck tersebut, kemudian Saksi menemui sopir mobil yang setelah ditanya mengaku bernama Diarno Bin Dirin, kemudian Saksi menanyakan mengenai asal usul kayu tersebut dan meminta Sdr. Diarno Bin Dirin menunjukkan dokumen kayu, surat ijin angkutan dan faktur angkutan, namun Sdr. Diarno Bin Dirin tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang Saksi tanyakan.
- b. Menurut Sdr. Diarno Bin Dirin kayu tersebut adalah kayu milik Terdakwa dan dirinya mendapat upah angkut yang akan diterima dari pembeli kayu.
- c. Kayu tersebut diambil dari tepian Sungai Buatan dan akan dibawa ke Kampung Lubuk Dalam yaitu tempat Sdr. Sunar.
- d. Teman saksi yaitu Sdr. Gabe Napitupulu mencurigai Sdr. Sunar

yang dimaksud oleh Sdr. Diarno adalah Sdr. Cecep Sunaryo yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Dalam, sehingga Sdr. Gabe Napitupulu kemudian menelpon Sdr. Cecep Sunaryo untuk memastikan apakah kayu yang dibawa Sdr. Diarno akan diantar kepada Sdr. Cecep Sunaryo, namun Sdr. Cecep Sunaryo mengatakan tidak, bahkan Sdr. Cecep Sunaryo mengatakan “Kalau ada yang ngaku-ngaku antar kayu tempat abang, tangkap ajalah”.

- e. Saat itu kebetulan Kapolsek juga lewat di lokasi sehingga Kapolsek juga ikut menginterogasi Sdr. Diarno Bin Dirin.
- f. Saksi bersama dengan Sdr. Gabe Napitupulu kemudian diinstruksikan oleh Kapolsek untuk membawa Sdr. Diarno Bin Dirin beserta mobil Truck yang bermuatan kayu tersebut ke kantor Sub Sektor Koto Gasib, lalu dibawa ke Polsek Lubuk Dalam.
- g. Kemudian Saksi tidak tahu lagi apakah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa sebagai pemilik kayu, karena tugas Saksi hanya sampai disitu, dimana kewenangan selanjutnya beralih kepada penyidik di Polsek Lubuk Dalam karena saat itu Koto Gasib baru berstatus Sub Sektor.
- h. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, dia liat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. (Huda, 2014: 10) Berdasarkan tujuan pokok hukum acara pidana maka tujuan dari hukum acara pidana itu yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan masyarakat tidak boleh menjadi hakim sendiri. Maka kita dapat memahami secara jelas bahwa hukum acara pidana sangatlah penting mendapatkan atau mencari kebenaran guna mendapatkan keadilan. Usaha untuk mencari titik terang terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana maka diperlukan bukti yang mendukung bahwa memang telah terjadi tindak pidana tersebut. Adapun bukti yang dimaksudkan disini adalah bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan

baik kerugian jasmani maupun kerugian rohani yang dideritanya, sedangkan adanya saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiritelah terjadinya tindak pidana.

Sehingga dapat dikatakan pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. (Amzah, 2015: 249) Oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran material, dan kebenaran yang sejati. Dimana di dalam proses pembuktian hakikatnya lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. (Mulyadi, 2011: 208)

Pelaksanaan dari adanya penegakan hukum tidaklah dilaksanakan serta merta saja tetapi sangat dibutuhkan hubungan yang berkesinambungan diantara aparat penegak hukum dengan masyarakat serta aturan yang mengaturnya untuk menjangkau sejauh mana suatu perbuatan dilakukan dan termasuk sebagai suatu hal yang dilarang. Sehingga untuk dilakukannya suatu penegakan hukum maka menurut Laurance Meir Friedman menyatakan ada 3 unsur yang melekat dengan adanya suatu penegakan hukum yakni:

1. “Struktur Hukum (*Legal Structure*),
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*),
3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)”. (Ali A, 2002: 7)

Berdasarkan sistem hukum tersebut diatas, maka ada beberapa penyebab yang menjadikan penegakan hukum tersebut lemah terutama untuk dilakukan pada bagian kehutanan, yakni:

- a. “Mentalitas aparat kehutanan sendiri.
- b. Jumlah aparat kehutanan yang tidak memadai sedang tanggung jawab dan luasnya wilayah yang harus diawasi tidak sebanding
- c. Intervensi negatif aparat di luar kehutanan (Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia)
- d. Tuntutan percepatan waktu di industri kehutanan
- e. Perilaku pengusaha atau cokong yang memilih bisnis kehutanan melalui jalan pintas”.(Khakim, 2005: 194)

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri.

Sebagaimana dikutip dalam buku Barda Nawawi Arief, dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dikehidupan masyarakat untuk menegakkan suatu hukum sangat penting dan dibutuhkan dikarenakan, hal tersebut dapat memberikan rasa adil bagi

setiap masyarakat serta masyarakat juga dapat mengetahui tujuan dari penerapan atas hukum itu sendiri. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan perwujudan untuk mengupayakan berjalannya atau berfungsi suatu aturan ataupun ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan pandangan dan dasar bagi setiap masyarakat. (Kusumah, 2001: 13) Sehubungan dengan hal itu bahwa setiap peraturan yang telah mengatur memiliki tujuan demi pencapaian rasa aman dan adil atas adanya suatu pelaksanaan untuk menegakan ketentuan hukum.

2. Keterangan Ahli

Kemudian pembuktian juga berdasarkan keterangan ahli yaitu Ahli Arifin Tampubolon. Dimana dari keterangan ahli tersebut penulis akan memaparkan, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak sejak tahun 2000 dan saat ini menjabat sebagai Kasi Pengolahan dan Pengujian Hasil Hutan.
- b. Pada tahun 2015 Ahli pernah diminta oleh Polres Siak untuk melakukan pengukuran kayu hasil perambahan hutan berdasar Surat Nomor B/1237/V/2015/Reskrim tanggal 18 Mei 2015 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak Nomor 094-522/UP/SPT/RD/2015/0445 tanggal 19 Mei 2015 Ahli melakukan pengukuran kayu di Polres Siak, selanjutnya Ahli diminta memberikan keterangan lanjutan oleh Polres Siak dengan dasar Surat Nomor B/1843/IX/2017/Reskrim tanggal 19 September 2017 dan Ahli memenuhi permintaan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor 522.04/PPLHK/3548 tanggal 22 September 2017.
- c. Ahli melakukan Pengujian/Pengukuran kayu olahan yang dibawa oleh Sdr. Diarno Bin Dirin di Polres Siak bersama dengan 1 (satu) orang rekan kerja ahli yang bernama Andi Stevans A,S. Hut (Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Siak) dengan cara mengukur Tebal, Panjang, Lebar dan menghitung jumlah batang dan dihitung volumenya secara langsung banyaknya muatan kayu tersebut, yaitu terdapat: Jenis kayu Olahan Meranti sejumlah 81 Batang = 2,1573 m³ (dua koma seribu lima ratus tujuh puluh tiga meter kubik) dan Jenis Pisang-pisang sejumlah 12 Batang =

0,4095 m³ (nol koma empat ribu sembilan puluh lima meter kubik).

- d. Kayu tersebut merupakan hasil hutan kayu. Ahli melakukan pengukuran dengan cara, yaitu mengukur tebal tersempit pada permukaan tebal, kemudian mengukur lebar tersempit pada permukaan lebar kayu dan mengukur panjang dan menghitung jumlah batang setiap ukuran kayu dan menentukan jenis kayu.
- e. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil
- f. Yang berhak/berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut adalah:
 - (1) Jika kayu berasal dari Hutan Negara dengan perizinan yang sah, pejabat yang berwenang untuk menerbitkan dokumen adalah: untuk penerbitan dokumen SKSKB adalah pejabat kehutanan yang memiliki kualifikasi Pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari penguji kayu bulat rimba, untuk Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) diterbitkan oleh Petugas perusahaan yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari penguji kayu bulat rimba yang diangkat oleh pimpinan perusahaan pemilik izin, untuk Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) diterbitkan oleh petugas perusahaan yang memiliki kualifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari penguji kayu gergajian dan diangkat oleh pimpinan perusahaan pemilik izin.
 - (2) Jika kayu tersebut berasal dari hak milik yang berwenang menerbitkan surat nya adalah Kepala Desa yang telah memperoleh pembinaan tentang teknik pengukuran dan pengenalan jenis kayu yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Siak atas nama Bupati dan apabila tidak ada kepala desa yang telah mengikuti pembinaan pengukuran maka kepala dinas dapat menunjuk pegawai dinas Kehutanan dan Perkebunan yang telah memiliki kualifikasi pengujian hasil hutan.
- g. Dokumen SKSHH tersebut wajib ada untuk setiap penguasaan hasil hutan kayu. Selain dari hutan negara, kayu tersebut juga bisa di peroleh dari hutan Hak dengan melengkapi dokumen seperti Surat keterangan Asal Usul (SKAU), Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan SENDIRI sesuai dengan PERMENHUT Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan hak.
- h. Tidak ada di tentukan berapa banyak kayu yang harus di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan namun menurut ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, setiap mengangkut hasil hutan seseorang harus di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- i. Semua hasil hutan untuk di angkut atau dibawa harus dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- j. Berdasarkan perhitungan Ahli, kerugian negara atas kejadian tersebut, terdiri atas Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp.

239.376,80,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh rupiah). Dana Reboisasi (DR) = USD 57,24,- = Rp750.817,08,00 (tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh belas koma nol delapan rupiah). Sehingga total kerugian Negara adalah sebesar Rp990.193,88,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh depan rupiah).

Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Mengenai keterangan ahli ini diatur dalam KUHP pada Pasal 184 ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini merupakan alat bukti tersendiri dalam hukum acara pidana. Keterangan ahli di dalam praktek di persidangan dapat diberikan secara langsung maksudnya ahli yang bersangkutan secara langsung memberikan keterangan di persidangan atas permintaan hakim atau jaksa penuntut umum.

Pada dasarnya setiap pelaksanaan dari adanya penegakan hukum maka pastinya akan diikuti dengan adanya suatu system yang dijadikan sebagai pedomannya. Disebabkan untuk melaksanakan suatu kegiatan ataupun tindakan tidak hanya sempurna jika hanyalah berpandangan kepada aturan saja, tetapi kesempurnaan tersebut dapat diciptakan dengan diikuti dengan adanya suatu system yang terpadu dari hukum itu sendiri. Begitu pula tanpa adanya aparat hukum yang menjalankannya maka aturan yang ada pun tidak dapat dijalankan sebagaimana yang dikehendaki. Jadi dapat dikatakan untuk melakukan suatu penegakan hukum maka harus memiliki kelengkapan baik dari adanya aparat, aturan serta system hukum.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Menurut Wayne Lafavre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. (Soerjono Soekanto, 2004:17) Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya

mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastiaan hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Di dalam persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. Diarno Bin Dirin untuk memintanya mengangkut kayu ke daerah Lubuk Dalam tepatnya ke rumah Sdr. Cecep Sunaryo dan untuk keamanan dalam perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Diarno Bin Dirin bahwa akan dilakukan pengawalan oleh Sdr. Cecep Sunaryo.
- b. Kayu yang Terdakwa maksudkan adalah kayu yang berasal dari Dusun Lingkar Naga yang berada di seberang Desa Buatan, yang mana setiap Terdakwa menerima pesanan kayu, Terdakwa langsung menghubungi operator mesin senso agar memilih pohon besar berjenis Pisang-pisang atau Meranti untuk diolah sesuai pesanan, lalu dirakit melalui kanal yang ada di dalam lokasi penebangan ke Sungai Siak sampai ke Desa Buatan II tepatnya di pinggir Sungai daerah Suak Keramat, dan kayu yang berada di pinggir sungai inilah yang akan diantarkan oleh Saksi Diarno Bin Dirin kepada Sdr. Cecep Sunaryo di Lubuk Dalam yang dijual dengan harga sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kubik, sedangkan ongkos angkutnya ditanggung oleh pembeli kayu dengan kisaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kubik. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. DIARNO BINDIRIN memuat kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah bernomor polisi BM 1982 SF dari Suak Keramat menuju ke Lubuk Dalam, namun sesampainya di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. Diarno Bin Dirin diamankan oleh pihak kepolisian.
- c. Kayu yang dibawa oleh Sdr. Diarno Bin Dirin tersebut seluruhnya bernilai sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana untuk setiap kubiknya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga untuk penjualan kayu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- d. Kayu tersebut tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
- e. Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk mengangkut hasil hutan kayu haruslah dilengkapi dengan dokumen dan surat-surat yang sah berupa surat keterangan sahnya hasil hutan.

Atas keterangan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, maka hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dimana hakim dalam pengadilan menjatuhkan putusannya yang berupa pemidanaan. Pidanaan tersebut harus ada syarat minimal yang harus

dipenuhi, yaitu harus didukung oleh dua alat bukti dan hakim meyakini akan kebenarannya, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa seorang itu telah melakukan tindak pidana. Untuk meyakinkan hal tersebut dibutuhkan pembuktian di pengadilan. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Dalam kedudukannya sebagai negara hukum, maka Indonesia berusaha untuk menegakkan supremasi hukum, artinya segala persoalan yang menyangkut permasalahan hukum harus ditangani dan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga apabila terjadi pertentangan individu dalam masyarakat yang juga melanggar ketentuan dalam aturan hukum atau yang sering juga disebut dengan kejahatan. Dalam hal ini, untuk melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus ditanggulangi dengan kaidah hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah dengan hukum pidana.

Hukum adalah sarana pengendalian sosial yang efektif, tetapi hukum itu dalam wujudnya sebagai peraturan tidak akan terlaksana dalam upaya penegakkan hukum tanpa masuk peranan aparat penegak hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Ada juga pembagian hukum pidana atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dibuat dan berlaku untuk semua orang, sedangkan hukum pidana khusus di buat untuk hal atau

orang tertentu. Hukum pidana khusus tersebut akhir-akhir ini di Indonesia cukup banyak.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun diperbolehkan atau sebaliknya, dengan demikian menarik garis antara apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengqualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan bahwa hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan melawan hukum. Perhatian dalam penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakkan hukum, dan terhadap perbuatan melawan hukum tersedia sanksi.

Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat sulit untuk disebutkan bahwa bangunan sebuah delik disebabkan oleh teori-teori atau pendapat para sarjana tertentu yang mengelompokkan pengertian kejahatan itu sendiri, untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan seseorang, yang dipertimbangkan adalah faktor-faktor yang kausalitas terhadap rumusan tindak pidana yang dilakukan secara sempurna. Kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang. Secara implisit berbagai faktor dapat dijadikan sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umumnya ataupun kejahatan pada khususnya. Tampak bahwa faktor-faktor apapun yang di dapat yang jelas semuanya tidak terstruktur maupun disikapi terlebih dahulu. (Wadong, 2000:90)

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana *Illegal Logging*
Di Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/
2017/ PN.Siak**

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadilisuatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Pada dasarnya untuk menjalankan setiap proses kegiatan maka diperlukan adanya sarana dan parasana yang lengkap. Begitu pula untuk melaksanakan suatu penegakan hukum. Dimana untuk menjalankannya maka juga diperlukan berbagai bentuk diantaranya dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur sebagai pelaksana, kemudian dibutuhkan juga suatu fasilitas yang

memadai disertai dengan adanya itikad baik dari masyarakat untuk menjalankannya.

Secara umum penegakkan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,

“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan”.

Sebagai aparat penegak hukum wajib memperlakukan orang yang berperkara (*justitiabel*) sebagai manusia lainnya tanpa memandang status orang tersebut, serta di dalam memutuskan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan perbuatan maka mencerminkan keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku hingga tercermin kepatutan Dengan kejujuran. (Notohamidjojo, 2011: 43) Oleh sebab itu demi menjamin kepastian hukum, aparat penegak hukum harus memproses pelaku sebagaimana perbuatan yang dilakukannya seimbang dengan aturan, hal ini dilakukan agar tidak menyebabkan adanya respons negatif dari masyarakat. Sehingga jika sudah ada aturan penyesuaian maka tidak akan adalagi kesenjangan terhadap pemikiran penyelesaian sutu perkara.

Kepastian hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam kehidupan untuk tidak berbuat semena-mena. Namun ketika peraturan yang dibuat sebelumnya tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat maka dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Kepastian hukum dituangkan dalam

peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang, maka kecenderungan justru timbul kesewenang-wenangan terhadap yustisiabel dalam bentuk pengabaian oleh pembentuk undang-undang, yang jika hal tersebut terus dibiarkan dan pengadilan terus dengan begitu saja mengikutinya untuk semata-mata mengejar kepastian hukum, maka pengadilan juga telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, disinilah muncul nilai antara keadilan dan kepastian hukum

Untuk diketahui setiap kegiatan pasti ada yang tidak dapat berjalan dengan lancar atau dengan kata lain memiliki hambatan baik dari dalam maupun dari luar proses suatu kegiatan. Begitu pula di dalam mekanisme penegakan hukum dimana pastinya ada yang menjadi masalah untuk menerapkannya, terutama dalam hal jumlah aparatnya, dana yang digunakan dalam pelaksanaan serta masyarakat itu sendiri. Sehingga untuk menjalankan suatu penegakan hukum tidaklah mudah, dikarenakan membutuhkan suatu integritas yang tinggi dari setiap aparat.

Pada intinya setiap tindakan atas penerapan hukum yang dijadikan sebagai suatu alat paksa kepada suatu keadaan tertentu yang dapat dikategorikan ke dalam hal yang sangat dilarang demi terciptanya suatu kepastian hukum dapat dikatakan sebagai langkah adanya penegakan hukum. Sebagaimana Satjipto Rahardjo menyatakan pada intinya, “penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan”.

Hakikatnya setiap tindakan yang dapat dipaksakan merupakan suatu

proses yang dibuat sebagai bentuk pengenyampingan suatu perkara dalam menegakan suatu aturan. Tetapi hal tersebut tidaklah memiliki pengaturan didalam suatu ketentuan hukum. La Favre ada berpendapat yang intinya disebutkan, pengenyampingan suatu tindakan posisinya dapat diletakkan pada hukum serta adanya penilaian. Sehingga dapat diartikan suatu proses penegakan hukum bukan hanya terletak kepada aturan yang akan dilaksanakan.

Adanya upaya pembentukan hukum di negara adalah merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang dialami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan, maka pada umumnya kegiatan pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. Sejalan dengan hal itu, orang pun banyak berpendapat bahwa masa kini adalah hasil komulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.

Untuk melindungi setiap kepentingan manusia maka hukum dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaannya. Agar kepentingan tersebut dapat dijalankan maka setiap ketentuan hukum harus diterapkan. Dengan ketentuan hukum harus tetap dijunjung tinggi, jika di dalam pelaksanaannya terdapat suatu permasalahan berbentuk pelanggaran maka hukum harus ditegakkan. Sehingga tidak lain kenyataan dari adanya hukum ketika hukum itu sendiri dapat dijalankan dan ditegakkan. (Mertokusumo, 2005: 160) Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwasanya, "penegakan hukum maknanya adalah pelaksanaan hukum atau implementasi hukum itu sendiri.

Pelaksanaan hukum akan terkait dengan dua komponen, yaitu: Adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantar anggota masyarakat”.

Perkembangan hukum itu sendiri sangat dipengaruhi oleh adanya perkembangan dari kehidupan manusia. Selain itu juga hukum dipengaruhi oleh adanya perkembangan pengetahuan yang semakin maju dan berkembang yang disertai dengan adanya teknologi yang canggih. Hal ini tidak lain bertujuan demi memnuhi kebutuhan hukum yang diharapkan oleh setiap masyarakat yang membutuhkan suatu kepastian akan adanya hokum.

Sehingga jika dikaitkan dengan perbuatan perusakan hutan dengan melakukan penebangan secara liar yang sudah terjadi maka dapat dikatakan juga bahwasanya penegakan hukum yang dilakukan belumlah berjalan efektif, dikarenakan meskipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi ada juga pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab tetap menjalankan kegiatannya tanpa memperdulikan dampak yang akan ditimbulkan setelah adanya perusakan hutan itu.

Untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Majelis akan mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti diatas dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum dengan elemen-elemen/unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Pertimbangan yang disusun secara ringkas bukan berarti putusan itu benar- benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata- mata berupa uraian deskriptif, tetapi disamping diuraikan secara deskriptif semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Pertamina Km.04 Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Saksi Diarno Bin Dirin telah ditangkap oleh Saksi Janter Pelita Tanjung dan Saksi Gabe Napitupulu yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Koto Gasib, karena kedapatan telah mengangkut kayu olahan jenis Meranti Batu dengan tidak dilengkapi surat izin atau dokumen yang sah tentang izin muatan kayu yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal sewaktu Saksi Janter Pelita Tanjung dan Saksi Gabe Napitupulu yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Koto Gasib sedang melakukan patroli dan melintas di Jalan Pertamina Km.04

Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, yang kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Janter Pelita Tanjung dan Saksi Gabe Napitupulu berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah bernomor polisi BM 1982 SF bermuatan kayu yang panjangnya melebihi panjang bak mobil Truck, sehingga Saksi Janter Pelita Tanjung dan Saksi Gabe Napitupulu kemudian memutar balik mobilnya dan kemudian memberhentikan mobil Truck tersebut lalu menemui Saksi Diarno Bin Dirin selaku Sopir mobil Truck tersebut, kemudian saat ditanyakan mengenai dokumen asal usul kayu yang dimuatnya Saksi Diarno Bin Dirin tidak dapat menunjukkannya, dan kejadian tersebut juga disaksikan oleh Saksi Muhammad Faiz Bin (Alm) H. Ramli yang merupakan Ketua Pemuda di Desa Buatan II yang kebetulan saat kejadian juga berada di lokasi bersama dengan Kapolsek Koto Gasib. Selanjutnya Saksi Diarno Bin Dirin beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah, 81 (delapan puluh satu) batang kayu olahan Papan panjang 4 (empat) meter, dan 12 (dua belas) batang kayu olahan Broti panjang 4 (empat) meter diamankan ke sub Sektor Koto Gasib lalu pada malam harinya dibawa ke Polsek Lubuk Dalam dan pada keesokan harinya dibawa ke Polres Siak.

Selanjutnya atas perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Diarno Bin Dirin untuk mengangkut kayu olahan jenis Meranti Batu tersebut, Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi Markus Krisbiantoro dan Saksi Sawal Siringo-Ringo pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 bertempat di tempat wisata Danau Naga Sakti Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, dimana saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengenal Saksi Diarno Bin Dirin dan pernah menjual kayu olahan jenis

Meranti Batu yang diangkut oleh Saksi Diarno Bin Dirin.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan illegal logging.
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang masih harus menafkahi 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) anak Terdakwa.
 - d. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena ketidaktahuan Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk mengangkut hasil hutan kayu haruslah dilengkapi dengan dokumen dan surat-surat yang sah berupa surat keterangan sahnya hasil hutan
 - e. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang Bersangkutan:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Saputra Als Agus Bin Zainal Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyuruh mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Type Dyna warna Merah.
 - 81 (delapan puluh satu) batang kayu olahan Papan panjang 4 (empat) meter
 - 12 (dua belas) batang kayu olahan Broti panjang 4 (empat) meter.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Penegakan hukum sebagai satuan proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum yang mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan secara selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi. Jika hal tersebut tidak dapat dijalankan maka diantara kaidah hukum yang mengatur tidak seimbang berjalan dengan adanya penilaian dari masyarakat pada umumnya di dalam melaksanakan penegakan hukum. (Sunarso, 2005: 188)

Pada intinya untuk menjalankan suatu penegakan hukum bidang kehutanannya maka sangat dibutuhkan suatu sistem yang terpadu untuk penerapannya, berikut dapat diketahui sistem hukum tersebut ialah:

1. Substansi hukum

Pada dasarnya hal ini terkait dengan aturan yang mengaturnya yakni aturan pada bidang kehutanannya antara lain “Undang Undang No. 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum kehutanannya”

2. Struktur hukum

Hal disini menyangkut terhadap aparatnya secara langsung yang akan melaksanakan penerapan suatu aturan yang berlaku pada bidang kehutanan.

3. Kultur hukum

Untuk menghasilkan suatu penegakan hukum yang efektif maka sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat secara umum dikarenakan tanpa adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat maka untuk menerapkan atau menjalankan penegakan hukum sangat sulit dilaksanakan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka adapun kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Pembuktian Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Dilakukan Di Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH /2017/ PN.Siak adalah berdasarkan keterangan saksi sebanyak 7 orang, keterangan ahli sebanyak 1 orang, dan keterangan terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP dimana dari pembuktian di persidangan telah membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Siak Sri Indrapura.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Putusan Nomor: 316/PID.B/LH/ 2017/ PN.Siak adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP dimana terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, namun denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa nilainya sangatlah berat dan tidak sesuai dengan besarnya kerugian yang diperbuatnya.

B. Saran

Atas kesimpulan tersebut, adapun saran yang penulis dapat berikan yakni

1. Sebaiknya kepada Jaksa Penuntut Umum diharapkan pada saat menangani suatu perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang sesuai, sehingga para pelaku tindak pidana *Illegal Logging* mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan didasari penerapan hukum pidana yang tepat dari para penegak hukum, maka rasa keadilan dapat dirasakan bagi semua kalangan.
2. Sebaiknya kepada Majelis Hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan selain perlu mempertimbangkan faktor sosiologis dari terdakwa juga harus mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa agar pertimbangan hukum hakim dapat seimbang dan penjatuhan putusan tersebut kedepannya dapat lebih baik.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-Buku

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- _____ (2005). *Hukum Pidana Materil dan Formil*. Malang: Bayu Media.
- Ahmad Rifai. (Jakarta). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. 2010, Sinar Grafika.
- Alam Setia Zain. (1996). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Charlie Rudyat. (2014). *Kamus Hukum*. Jakarta: Tim Pustaka Mahardika.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih. (2018). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahrus Ali (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum, pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nomensen Sinamo. (2018). *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Salim HS. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. PT. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Supriadi. (2011). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika.
- Soedarto. (1990). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Press.

Syafrinaldi. (2012). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.

b.Jurnal

Heni Susanti. 2018.*Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, UIR Law Review, Volume 02, Nomor 01, April.

Mudzakir, 2010. *Kewenangan KPK Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Tempus delicti-nya Terjadi Sebelum KPK Dibentuk*, Jurnal Mahkamah, Vol.2 No.1.133-149

Muhammad Zubair Husain. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jenepono)*. Skripsi. Makassar : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin.

Sylvia Al Qory Wijaya. 2016. *Pembuktian Tindak Pidana Illegal Logging Berdasar Keterangan Ahli Dan Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Bersalah Dengan Menjatuhkan Pidana Penjara Dan Denda (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 129/PID.SUS/2015/PN.Mtw)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Zul Akrial Dan Heni Susanti. (2017). *Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Uir Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober.

Zulkarnain.S. (2014). *Penggunaan Upaya Paksa Oleh Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum acara Pidana Indonesia*.Jurnal Mahkamah Vol. 6 No.2 Oktober.

Zulkifli. (2014). *Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan*. Jurnal Mahkamah, Vol.6 (No.1), 107-118.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

c. Internet

Akrial, Z. (2009, Maret Selasa). *Tindak Pidana Kehutanan (illegal Logging) Di Indonesia*. Dipetik Agustus Senen, 2019, dari <http://zulakrial.blogspot.com/2009/03/illegal-logging.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar

